



BUPATI MAGETAN

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 27 TAHUN 2004

TENTANG

**PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG
KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA
PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK**

BUPATI MAGETAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 52 tahun 1977 pasal 3 menyebutkan bahwa setiap penduduk yang berusia 17 tahun atau yang kawin / yang pernah kawin wajib memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 tahun 2003 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan dalam rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf b, maka perlu dibuat Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2003 untuk Kartu Tanda Penduduk Antar Waktu / Susulan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
2. Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1977 Tentang Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor I A Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk Dalam kerangka Sistem Informasi Manajemen Kependudukan ;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2003 tanggal 16 Desember 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan dan Perubahan Dalam Rangka pelaksanaan Pendaftaran Penduduk

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 7 TAHUN 2003 TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGETAN NOMOR 15 TAHUN 1994 TENTANG KARTU KELUARGA, KARTU TANDA PENDUDUK DAN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENDAFTARAN PENDUDUK.

Pasal 1

Dengan Keputusan ini dilaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 tahun 2003 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk.

Pasal 2

Dengan Keputusan ini Retribusi untuk setiap Kartu Tanda Penduduk Warga Negara Indonesia (WNI) yang dibuat secara antar waktu / susulan sebesar Rp. 8.000,- (delapan ribu rupiah).

Pasal 3

Rincian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk setor ke Kas Daerah	: Rp. 5000,-
2. Untuk Insentif Kecamatan	: Rp. 2500,-
3. Operasional Dispendukcapil	: <u>Rp. 500,-</u>
Jumlah	: Rp. 8000,-

Pasal 4

Pelaksanaan penyetoran hasil pungutan retribusi Kartu Tanda Penduduk ditetapkan sebagai berikut :

1. Retribusi sebesar Rp. 8000,- disetor seluruhnya ke kas Daerah Kabupaten Magetan.
2. Insentif untuk Kecamatan diambil setiap sebulan sekali lewat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

Pasal 5

Menunjuk Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil untuk melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2003 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Magetan Nomor 15 Tahun 1994 Tentang Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Perubahan Dalam Rangka Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk .

Pasal 6

Jangka waktu penyelesaian Kartu Tanda Penduduk adalah 2 (dua) hari setelah pendaftaran.

Pasal 7

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan

pada tanggal 12 April 2004

BUPATI MAGETAN

ttd

H. SALEH MULJONO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tanggal 12 April Tahun 2004 Nomor 32

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd

SUMANTRI